

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA
PERCOBAAN BAGI PELAKU KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI *FACEBOOK*
(Studi Putusan No. 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

SHIMAYANGSARI BR. GINTING'S

188400072

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/5/26


Access From (repositori.uma.ac.id)8/5/26

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA
PERCOBAAN BAGI PELAKU KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI *FACEBOOK***

(Studi Putusan No. 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)8/5/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Penjatuhan Pidana Percobaan
Bagi Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui
Facebook (Studi Putusan No.1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

Nama : Shimayangsari Br. Ginting's

NPM : 188400072

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.)

Diketahui



(Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

CS Dipindai dengan CamScanner

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)8/5/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Oktober 2025



Shimayangsari Br. Ginting's
188400072

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademi Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shimayangsari Br. Ginting's

NPM : 188400072

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Putusan Terhadap Penjatuhan Pidana Percobaan Bagi Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook (Studi Putusan No.1014/Pid.Sus/2020/PN. Mdn)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Shimayangsari Br. Ginting's
188400072

Document Accepted 8/5/26

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

- a. Nama : Shimayangsari Br.Ginting's
- b. Tempat/Tgl Lahir : Pancur Batu, 4 April 2001
- c. Alamat : Jl. Kabu kabu No.01
- d. Jenis Kelamin : Perempuan
- e. Agama : Islam
- f. Status Pribadi : Belum Kawin

2. Data Orang Tua

- a. Ayah : Alm. Abdul Hakim Ginting's
- b. Ibu : Elmi Waty Br. Tarigan
- c. Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

- a. SD Siti Hajar Medan : 2008 - 2013
- b. SMP Siti Hajar Medan : 2013 - 2015
- c. SMA Harapan 1 Medan : 2015 - 2017
- d. Universitas Medan Area : 2018 - 2025

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN BAGI PELAKU KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI *FACEBOOK* (Studi Putusan No. 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

OLEH :
SHIMAYANGSARI BR.GINTING'S
NPM: 188400072

Pencemaran nama baik dewasa ini sebagai sebuah perilaku yang tidak asing lagi dimasyarakat, karena kemajuan teknologi. Pada dasarnya, Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang di atur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Salah satu norma yang berimplikasi pada ruang sengketa adalah norma hukum. Keberadaan KUHP Pasal 310 ayat (1) juncto Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet. Rumusan masalah penelitian ini Bagaimana Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook* dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui *facebook* dalam putusan nomor 1014/PID.SUS/2020/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, data primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data studi dokumen yaitu melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian Penerapan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Hal tersebut dikarenakan tindakan pelaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan No. 1041/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta-fakta persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur pidana Penulis tidak sepakat dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan No. 1041/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Di Indonesia, hukum telah memberikan perlindungan terhadap individu yang mengalami pencemaran nama baik melalui aturan-aturan dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Dengan adanya peraturan ini, korban pencemaran nama baik memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan atas nama baik yang dirusak oleh perbuatan terdakwa.

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Pencemaran Nama Baik,

ABSTRACT

**ANALYSIS OF DECISIONS ON THE IMPOSING OF ATTEMPTED
CRIMINAL SENTENCES FOR PERPETRATORS OF DEFAMATION
CRIME THROUGH FACEBOOK (Study of Decision No.
1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

**BY :
SHIMAYANGSARI BR.GINTING'S
NPM. 188400072**

Defamation is currently a behavior that is no longer foreign to society, due to technological advances. Basically, the crime of insult or defamation is a complaint offense regulated in Chapter XVI of the Criminal Code, namely Article 310 of the Criminal Code to Article 321 of the Criminal Code. One of the norms that has implications for the dispute space is the legal norm. The existence of the Criminal Code Article 310 paragraph (1) in conjunction with the Law on Information and Electronic Transactions. The Law on Information and Electronic Transactions is a guideline in social interactions via the internet. The formulation of the problem of this research is How is the application of the law to the crime of defamation through social media Facebook and how is the judge's consideration in making a decision on the crime of defamation through Facebook in decision number 1014 / PID.SUS / 2020 / PN.Mdn. The research method used is normative juridical, primary, secondary, tertiary data. The technique of collecting document study data is to conduct library research. Research results of the Implementation of Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, namely Article 27 paragraph (3) Jo Article 45 paragraph (1) This is because the perpetrator's actions have entered the legal area regulated by Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, Considerations of the panel of judges in passing a verdict on the crime of defamation in decision No. 1041 / Pid.Sus / 2020 / PN Mdn. The panel of judges in imposing a sentence based on the facts of the trial and the fulfillment of criminal elements The author agrees with the judge's considerations in deciding the case in decision No. 1041 / Pid.Sus / 2020 / PN Mdn. In Indonesia, the law has provided protection for individuals who experience defamation through the rules in the Criminal Code and the ITE Law. With this regulation, victims of defamation have the right to obtain justice and restoration of a good name that has been damaged by the defendant's actions.

Keywords: Criminal Sentences, Defamation

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmtullahi Wabarakatuh

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan berfikir kepada penulis, sehingga penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Analisis Putusan Terhadap Penjatuhan Pidana Percobaan Bagi Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook (Studi Putusan No. 1014/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn).**


Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Alm. Abdul Hakim Ginting's dan Ibunda Elmi Waty Br. Tarigan serta kakak saya Shinta Sri Menda Br. Ginting's, S.Ab yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulisan yang telah susah payah membesarkan penulis semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan karunia kepada keluarga saya, Terimakasih telah memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya teriring doa dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH,MH, selaku Wakil Rektor bidang Minat bakat dan Karir Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta sebagai Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Ketua Sidang Meja Hijau
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH,MM,M.Kn. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Sekretaris Pembimbing dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran.
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah.
8. Terimakasih kepada Teman-teman saya dari fakultas Hukum yang memberikan motivasi dan kerja sama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

9. Terimakasih kepada seluruh seluruh Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang ikut serta membantu saya.
10. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan waktu dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat memahami dan mengerti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat dan lindungan serta Kesehatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan dapat berguna bagi kemajuan Nusa dan Bangsa. Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kitasemua.

Medan, 10 Oktober 2025


Shimayangsari Br. Ginting's
188400072

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Pidana.....	11
2.1.1 Pengertian Pidana.....	11
2.1.2 Sistem Pemidanaan.....	15
2.1.3 Teori – Teori Dalam Pemidanaan.....	19
2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
2.1.5 Sanksi Pidana.....	23
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik.....	27
2.2.1 Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	27
2.2.2 Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	29
2.3 Tinjauan Umum Tentang Facebook.....	33
2.3.1 Pengertian <i>Facebook</i>	33

2.3.2 Peran dan Fungsi <i>Facebook</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	35
3.1.1 Waktu Penelitian	35
3.1.2 Tempat Penelitian	35
3.2 Metodologi Penelitian.....	36
3.2.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2.2 Sifat Penelitian	36
3.3 Jenis Data.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Faktor Penyebab Terjadinya Pencemaran Nama Baik Melalui <i>Facebook</i>	40
4.1.2 Bentuk Bentuk Pencemaran Nama Baik.....	42
4.1.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui <i>Facebook</i>	43
4.2 Pembahasan	46
4.2.1 Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial <i>Facebook</i>	46
4.2.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui <i>Facebook</i> Dalam Putusan Nomor 1014/PID.SUS/2020/PN.Mdn.....	53
4.2.2.1 Kasus Posisi	53
4.2.2.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	58
4.2.2.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	59
4.2.2.4 Fakta Persidangan.....	60
4.2.2.5 Pertimbangan Majelis Hakim	69
4.2.2.6 Analisis Putusan Majelis Hakim.....	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	83



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi terus berkembang dalam rangka membantu masyarakat melakukan aktifitas sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir semua aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan semua masyarakat diseluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari transaksi komunikasi di kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Pada jaman sekarang ini media sosial di Indonesia pengaturan hukum nya di sebut hukum karet. seseorang bisa saja menghujat, tanpa adanya rasa takut akan akibat hukum, pada tahun 2008 pemerintah Indonesia telah mengesahkan peraturan hukum yang mengatur mengenai penggunaan dan transaksi melalui elektronik, yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹

Media sosial yang awalnya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada akhirnya bisa berbelok menjadi pemicu konflik, ribuan masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, *stalking*, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial merupakan sebuah media *online*, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna

¹ Yuliati Rosmina Mangode, Adi Tirto Koesoemo, Victor D. Kasenda, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online Ditinjau Berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Lex Administratum*, Vol.12, No.5 (Agustus 2021).

dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah serta memanfaatkannya untuk interaksi sosial.²

Jika penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut hanya dilakukan dengan ucapan lisan, maka perbuatan itu termasuk dalam kategori Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila penghinaan tersebut dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebar, dipublikasikan, atau ditempelkan, maka pelaku bisa dijerat dengan sanksi dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.³ Untuk membuktikan seseorang tidak dihukum dengan pasal pencemaran nama baik adalah:

1. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum.
2. Untuk membela diri.
3. Untuk mengungkapkan kebenaran.

Timbulnya Konflik itu berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia dari sudut mana pun kita melihat konflik, konflik tidaklah dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Didalam kenyataan hidup manusia dimana pun dan kapanpun selalu saja ada bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang selalu bertentangan sehingga proses yang demikian itulah mengarah kepada perubahan hukum.⁴

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014 . Hal 2

³ Rezky Plantika Prestama, Subaidah Ratna JuitadanAni Triwati, *Kajian Hukum Pidana Tentang Delik Penghinaan, HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol.7, No.3, 2017.

⁴ Sabian ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Hukum Dan Perubahan Sosial Serta Interaksi Antara Hukum Negara*, Hal. 186.

Sesuai dengan konsep dan pemikiran tentang *Ubi societas Ibi ius* yang bermakna dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka perlu digambarkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum dalam kaitannya dengan aturan. Masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah maka hukumpun berubah. Perubahan hukum melalui dua bentuk yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu (perubahan pasif) dan bentuk lain yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah kearah yang lebih baik (*Law as atool of sosial*). Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketrentaman di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat bukan saja dapat mempengaruhi tetapi sangat menentukan penegakan supremasi hukum.

Penggunaan teknologi informasi dilakukan menurut asas-asas yang telah ditetapkan dalam regulasi. Asas-asas tersebut meliputi asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, asas iktikad baik, asas kehati-hatian serta kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Keberadaan asas ini dimaksudkan memberikan rasa keadilan, rasa aman serta kepastian hukum bagi penyelenggara teknologi informasi dan penggunaannya.⁵

Kejahatan tersebut disebut juga dengan *Cyber Crime*, yaitu aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan computer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan

⁵ Erwin Asmadi. "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)". dalam *Doktrina: Journal Of Law*, Volume 1, Nomor 2, 2018, halaman 93.

dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidana nya. Selain aturan pidana substantif, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik. Selanjutnya apabila seseorang dilaporkan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3).⁶

Pencemaran nama baik pada jaman sekarang ini merupakan perilaku yang tidak asing lagi dalam masyarakat, karena adanya kemajuan teknologi. Perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan dengan membuat pernyataan yang salah adakah perilaku pencemaran nama baik yang merupakan suatu tindak pidana, dan pengaturannya ada didalam KUHP maupun undang – undang di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum atas rasa harga diri yakni kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri mengenai nama baik orang (*goeden naam*). Setiap orang memiliki harga diri yaitu berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik.

Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak atau lebih lebih dikenal melalui media social merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut.

Pada dasarnya, Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik ini merupakan delik aduan yang di atur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310

⁶ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP-Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal 124.

KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Salah satu norma yang berimplikasi pada ruang sengketa adalah norma hukum. Keberadaan KUHP Pasal 310 ayat (1) juncto Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga mengatur ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Sebebas-bebasnya negara merdeka, hak asasi yang diberikan kepada setiap orang telah diatur oleh negara secara tertulis tetapi tetap dilindungi dan dibatasi oleh Undang-Undang karena apabila tidak demikian, akan menimbulkan kesewenang-wenangan yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengganggu hak asasi orang lain.

Dalam hal ini penulis mengangkat kasus di Pengadilan Negeri Medan No. 1014/Pid.Sus/2020/PN Mdn, dimana terdakwa beratas nama Elpina Idola Malau, S.Pd. dinyatakan hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik” dan melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan tunggal. Bermula pada hari jum'at tanggal 12 Juli 2019 terdakwa bersama dengan suaminya belanja ke Swalayan Supermarket Brastagi kota Medan lalu saksi korban selaku kasir di swalayan tersebut sedang bertugas pada saat itu.

Saksi korban mengaku tidak sengaja karena telah mencetak belanjaan yang mana saat itu terdakwa membeli satu produk susu namun saksi korban mencetak

dua produk susu. Terdakwa dan suaminya kembali mendatangi saksi sambil merekam dengan menggunakan *smartphone* dan komplain atas belanjanya karena ada yang *double* cetak yang dimana terdakwa mengeluarkan kata-kata yang mencemarkan nama baik saudari saksi korban. Setelah itu terdakwa memposting video tersebut ke akun media sosial *facebook* milik terdakwa.

Berdasarkan pada fenomena tersebut, kebebasan berpendapat di era teknologi ini cenderung sukar dalam menyampaikan pendapat. Sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik, juga dapat merugikan korban baik yang menyangkut reputasi ataupun yang membawa kerugian material atas perbuatan pencemaran nama baik tersebut, sehingga diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut yang harus ditangani dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan kasus di atas peneliti pun tertarik mengkaji dan menganalisis kasus tersebut lebih dalam dengan judul: **“Analisis Putusan Terhadap Penjatuhan Pidana Percobaan Bagi Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui *Facebook* (Studi Putusan No. 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook* ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui *facebook* dalam putusan nomor 1014/PID.SUS/2020/PN.Mdn ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook*.
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui *facebook* dalam putusan No. 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Guna memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui *facebook*, menambah dan melengkapi perbendarahan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum kedepannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberi kontribusi dalam sosialisasi tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui *facebook* kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan perannya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencemaran nama baik melalui *facebook* di Indonesia.

- b. Memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum agar dapat meningkatkan profesionalisme dan melakukan terobosan serta inovasi-inovasi dalam upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana pencemaran nama baik melalui *facebook*.

1.5 Keaslian Penulisan

Dalam pengerjaan penulisan skripsi ini, penulis terlebih dahulu melakukan pencarian atau penelusuran terhadap judul skripsi yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan dinyatakan bahwa tidak ada judul yang sama pada arsip Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi “Analisis Putusan Terhadap Penjatuhan Pidana Percobaan Bagi Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui *Facebook* (Studi Putusan No. 1014/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)”, adalah hasil dari pemikiran dan ide serta gagasan dari penulis sendiri dan dikembangkan pemaparan dengan arahan Dosen Pembimbing. Keaslian dari penulisan skripsi ini terjamin benar adanya.

Jikalau ada terdapat judul yang menyerupai dan terdaftar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum / Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area seperti judul penulis di atas, tentunya di luar sepengetahuan penulis dan pasti substansi di dalam skripsi tersebut berbeda dengan substansi di dalam skripsi penulis ini. Namun demikian adanya, di dalam penulisan skripsi ini terdapat kutipan-kutipan atau pendapat orang lain yang dilakukan sebagai referensi untuk mendukung fakta-fakta dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga melihat beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Analisis Putusan Terhadap Penjatuhan Pidana Percobaan Bagi Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui *Facebook* (Studi Putusan Nomor

1014/Pid.Sus/2020/PN. Mdn). Yang dalam hal ini berbeda substansi dan lokasi penelitiannya dengan penulis.

Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Analisis Putusan Terhadap Penjatuhan Pidana Percobaan Bagi Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui *Facebook* (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN. Mdn) antara lain :

1. Skripsi saudara Muhammad Akmal (2018), Universitas Hasanudin, dengan judul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET (Studi Kasus No. 1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana, mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap penerapan hukum Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Skripsi saudara Bimo Nugroho (2016), Universitas Brawijaya, dengan judul: Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 300/Pid.Sus/2012/PN Cbn.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

3. Skripsi saudara Adi Putra Sihombing (2018), Universitas Negeri Semarang, dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks). Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor.390/Pid.B/2014PN.Mks, Menganalisis kebijakan Hukum Pidana di Indonesia terkait pencemaran nama baik di media sosial terhadap masyarakat biasa dan pejabat negara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pidana

2.1.1 Pengertian Pidana

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di dalam masyarakat secara konkrit.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.⁸ Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan setiap manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Lock.⁹

⁷ I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska. hal 32.

⁸ C.S.T. Kansil. 2013. *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa ini*. Jakarta: Djambatan. hal 11

⁹ Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo, hal 8.

Istilah “tindak pidana” telah digunakan oleh masing-masing penerjemah dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *Strafbaarfeit* tersebut. Istilah *strafbaarfeit* sendiri telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:¹⁰

- 1) Delik (*delict*);
- 2) Peristiwa pidana;
- 3) Perbuatan pidana;
- 4) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- 5) Hal yang diancam dengan hukum;
- 6) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum; dan
- 7) Tindak pidana.

Kesalahan dan pertanggung jawaban pidana, masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik hukum. Kenyataannya dalam praktek peradilan di Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.¹¹

Meskipun harus diakui berbagai sinyalemen tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana juga tersirat dari berbagai ketentuan perundang-undangan, tetapi dapat dikatakan masih sangat sedikit. Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya, masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sedikit banyak disinggung. Dalam KUHP misalnya, masalah pertanggungjawaban pidana dihubungkan

¹⁰ Tinjauan Pustaka. “Tinjauan Hukum Pidana dan Tindak Pidana”. melalui: “<http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf>” diakses 02 Juni 2024, Pukul 0:57 wib

¹¹ Chairul Huda. 2013. *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*. Jakarta: Kencana. hal 1.

dengan alasan-alasan penghapus pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, sekalipun dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, diamanatkan pentingnya kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, tetapi keterangan selanjutnya mengenai hal ini masih sangat sedikit. Demikian pula halnya dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sangat menentukan dalam pemidanaan pembuat, tetapi keterangannya sangat minim dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Menurut Utrecht tindak pidana merupakan kelakuan atau sesuatu perilaku yang melawan hukum, ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuan atau perbuatan yang melanggar hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Hamel juga menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan sikap dan perilaku (kelakuan) manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang melawan hukum serta pantas untuk dipidana atas dasar kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Kemudian Vos juga berpendapat bahwa suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai kelakuan individu manusia yang ditetapkan dalam undang-undang dan diberi pidana atau dengan kata lain suatu kelakuan manusia yang dilarang dalam undang-undang dan berpotensi untuk dipidana.¹³

Simon menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan hukuman pidana, bersifat melawan hukum,

¹² *Ibid.*, hal 3.

¹³ Utrecht, Hamel dan Vos dalam Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Kencana. hal 2

serta orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tersebut. Sedangkan menurut Van Hamel tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dirumuskan kedalam wet dan termasuk kedalam hal-hal yang sifatnya melawan hukum dan dengan kesalahan serta patut dipidana.¹⁴

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) ini diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁵

2.1.1 Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah penetapan sanksi yang diberikan kepada si pelaku tindak pidana, sebagai hukuman atas pelanggaran yang ia perbuat. Pidana dapat diartikan secara umum sebagai hukum, dan pemidanaan berarti penghukuman.

Menurut pandangan J. D Mabbot pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.¹⁶ Pemidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang bukan hanya sebagai hukuman tetapi juga bertujuan untuk memberikan kesadaran bahwa, tindakan yang dilakukan memberikan dampak negatif dan merugikan orang lain,

¹⁴ *Ibid.*, hal 7.

¹⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. hal 57

¹⁶ M. Sholehuddin, 2013, *Sistem Sanksi dalam Pidana*, Cet I. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, hal 69.

sehingga harapannya bisa memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Pidana dapat dibenarkan secara normal bukan karena mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan masyarakat. Penjatuhan pidana bukan hanya karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat kejahatan, dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang sama.

2.1.2 Sistem Pidana

Suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah. Demikian Simons mengartikan pidana dalam *leerboek-nya*. Pengertian yang hampir mirip juga dikemukakan oleh Van Hamel yang menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum terhadap seorang pelanggar hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁷

Muladi dan Bara Nawawi Arief dalam Dwija Priyatno mengemukakan, tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, diantaranya adalah menurut Hulsman, hakikatnya pidana adalah “menyerukan untuk tetap tertib” (*tot de orden person*). Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. Selanjutnya menurut Binsbergen, ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan untuk taat atau penunjukkan salah oleh penguasa sehubungan dengan

¹⁷ *Ibid.*, hal 36.

suatu tindak pidana (*een terechwijzing door deoverheid gegeven terzake van een strafbaar feit*).

Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut menurutnya adalah tingkah laku si pembuat itu tak dapat diterima, baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeen schap, also m het behoud van de dader zelf*).¹⁸

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan. Dalam hal ini, Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah „penghukuman“. Penghukuman sendiri berasal dari kata „hukum“, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa pemidanaan diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemidanaan diartikan sebagai tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam artian luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stetsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stetsel sanksi hukum pidana.

Dalam arti yang lebih luas tentang pidana dan pemidanaan ada ilmu hukum yang disebut hukum penitensia. Hukum penitensier atau lebih tepatnya hukum penitensia, merupakan suatu mata kuliah tersendiri dari asas-asas hukum

¹⁸ Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama, hal 21-22.

¹⁹ *Ibid.*, hal 33.

pidana. Ilmu pengetahuan di bidang ini semakin mengemuka karena berisi tentang pidana dan pemidanaan dalam arti luas sebagai suatu pemutihan (sanksi) terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (akhir-akhir ini termasuk badan hukum/korporasi sebagai subjek).²⁰

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Pompe, membandingkan hukum pidana dengan hukum tata negara, hukum perdata, dan bidang hukum lainnya, sehingga menciptakan pengertian sederhana tentang hukum pidana sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyaknya bersifat umum yang terdiri dari keadaan konkret, abstrak, dan aturan-aturan. Demikian pula halnya dengan pengertian hukum pidana oleh Mezger sebagaimana dikutip oleh Sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.²¹

Pakar hukum lain yaitu Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum dan

²⁰ S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean. 1997. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, hal 1.

²¹ Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal 15.

menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.²²

- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.²³

Pengertian hukum pidana yang lebih luas, dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.²⁴

Dapat disimpulkan pula bahwa pengertian hukum pidana secara luas meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sedangkan pengertian hukum pidana dalam artian sempit hanya mencakup hukum pidana materiil. Dalam percakapan sehari-hari maupun dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum, istilah „hukum pidana“ dimaksud adalah hukum pidana materiil, sementara untuk menyebut hukum pidana formil biasanya dikenal dengan istilah „hukum acara pidana“.²⁵

²² Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hal 6.

²³ *Ibid.*, hal 5

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hal 16.

²⁵ *Ibid.*, hal 17.

2.1.3 Teori – Teori Dalam Pidana

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau teori absolut atau yang dikenal juga teori retributif, mendasarkan penjatuhan pidana yaitu kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang sudah melakukan perbuatan jahat. Kemudian, dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Teori ini memiliki dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*), yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.²⁶

Teori retributif dalam tujuan pidana disandarkan pada alasan bahwa pidana merupakan “*morally justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan bisa dikatakan layak menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukan dengan sengaja dan sadar, hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.

Teori retributif melegitimasi pidana sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan

²⁶ Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama, hal 21-22.

yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, maka dari itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.²⁷

b. Teori Tujuan (*relative*)

Teori relatif yang juga dikenal dengan teori relasi atau teori tujuan, karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara apriori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan. Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan.

Prevensi umum mencegah terjadinya kejahatan oleh Von Feuerbach dikenal dengan istilah teori *psychologische Zwang* yaitu paksaan psikologis. Artinya, adanya pidana yang dijatuhkan untuk seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain guna tidak berbuat jahat. Oleh karena itu menurut Von Feuerbach sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan keinginan manusia untuk berbuat jahat.²⁸

c. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan apa yang dikemukakan teori pembalasan dengan teori pencegahan, yang dalam perkembangan telah mengalami sejumlah modifikasi tertentu. Penulis pertama yang mengajukan teori ini adalah Pellegrino

²⁷ *Ibid.*, hal 42.

²⁸ Eddy O.S. Hiariej. *Op.Cit.*, hal 40.

Rossi. Teorinya disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan atas sesuatu yang rusak di masyarakat dan prevensi general.

Penganut teori gabungan yang lebih menitik beratkan perlindungan masyarakat dari pada pembalasan adalah Simons. Menurut Simons prevensi umum terletak pada pidana yang diancamkan, dan subsider sifat dari pidana terhadap pelaku prevensi khusus, menakutkan, memperbaiki, dan melenyapkan.²⁹

d. Teori *Treatment*

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas ditujukan pada si pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) terhadap pelaku kejahatan sebagai pengganti penghukuman. Argumen aliran positif ini didasari akan alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga dibutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).³⁰

2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah memahami pengertian mendalam dari tindak pidana itu sendiri, Selanjutnya di dalam tindak pidana tersebut juga terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah

²⁹*Ibid.*, hal 42.

³⁰ Marlina, Op. Cit, hal 59.

(fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang ada dan melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku serta termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam benak hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain hal sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu seperti pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.³¹

³¹ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 50.

2.1.5 Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan menerima sanksi baik masuk penjara maupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan kepada si pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya adalah suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku si pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³²

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pidana terdiri dari:

Pidana Pokok yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana merupakan sanksi yang paling tingi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya.

Dalam rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan sangat berat.³³

³² Tri Andrisman. 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila. Hal 8.

³³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, hal. 294.

Pidana mati ialah pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan, serta paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi seperti di pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat contohnya sebagai berikut:

- 1) Pasal 104 KUHP (maker terhadap presiden dan wakil presiden).
- 2) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
- 3) Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
- 4) Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
- 5) Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker tergadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- 6) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- 7) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- 8) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
- 9) Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

b. Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imp rosonment*)

Pidana ini merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara tak hanya memberikan pembalasan tetapi juga penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga ada tujuan lain yaitu guna membimbing terpidana agar bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.³⁴

Dalam pidana penjara ada 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

- 1) Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dimana terpidana dimasukkan ke dalam sel-sel tersendiri. Sama sekali tidak berikan izin untuk menerima tamu. tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaan ialah membaca Buku Suci. System ini pertama kali ada di *Pensylvania*, karena itulah dinamakan Sistem *Pensylvania*.
- 2) Sistem *Auburn*, atau disebut juga *system Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel tersendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain dimana mereka dilarang berinteraksi antarsesama narapidana lainnya.
- 3) Sistem *English/Progresif*, diselenggarakan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular system*, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain

³⁴ Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. hal. 95.

sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir mereka boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.³⁵

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.

Pidana kurungan ini merupakan pidana yang lebih ringan dari pidana penjara. Adapun perbedaan antara kedua pidana tersebut, ialah:

- 1) Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP kurun waktu hukuman penjara minimal satu hari dan maksimal lima belasa tahun berturut-turut. Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, recidive, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
- 2) Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, pidana kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari pidana penjara.
- 3) Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum tinggal.
- 4) Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum pidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia. Pidana ini telah hidup sejak zaman Majapahit yang dinamai sebagai pidana ganti

³⁵ Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal 147

kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda adalah bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati. Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP bila denda tidak dapat dibayarkan maka wajib diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan.

e. Pidana Tutupan

Telah diatur di KUHP Undang-undangan No.20 tahun 1946 ini merupakan sebuah alternatif dari bentuk pidana penjara, Namun pelaksanaannya berbeda dengan penjara melainkan diterapkan dalam sebuah tempat khusus yang dinamai Rumah Tutupan. Meskipun ada tetapi jenis pidana ini sangat jarang diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. ebagainya.³⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik.

2.2.1 Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Diantara banyaknya jenis tindak pidana, dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya bisa dilakukan penuntutan apabila ada sebuah pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satunya ialah tindak pidana pencemaran nama baik.

Di dalam tindak pidana pencemaran nama baik, ada 3 catatan penting, yakni: “pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif, kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran,

³⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit.*, hal . 302

ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal”.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) dirumuskan di Pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.³⁷ Pada ayat 1, dinyatakan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Selanjutnya ayat 2, menyatakan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya, ayat 3 menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Kehormatan atas nama baik merupakan suatu hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Maka dari itu tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, seperti: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan serta nama baik.³⁸

³⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal 114

³⁸ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.47.

Ketentuan Pasal 310 telah dirumuskan tindakan Pencemaran Nama Baik itu dapat berupa :

1. Menista dengan lisan (*smood*) – Pasal 310 ayat 1.
2. Menista dengan surat (*smoodschrift*) – Pasal 310 ayat 2. Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Demikian unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan menurut Pasal 310 KUHP adalah :

1. Dengan sengaja ;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Jadi jika unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu termasuk dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP. Namun, jika unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat 2 KUHP.

2.2.2 Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Cyber Crime merupakan tindak pidana kejahatan di dunia maya. Klasifikasi perbuatan tindak pidana *cyber crime* dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail mengenai

perkembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁹ Salah satu contoh tindak pidana *cyber crime* adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik karena dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menggunakan internet secara bijak menimbulkan banyak permasalahan. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara memudahkan melakukan perbuatan tertentu dan ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁴⁰ Secara khusus pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang ada dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga konstitusional Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 mengacu

³⁹ Maskun, *Kejahatan Siber (cyber crime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

⁴⁰ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Pers, Surabaya, 2009, hal 89.

pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik dari Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak para individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya kesengajaan
- Tanpa hak (tanpa izin)
- Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan
- Agar diketahui oleh umum

Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang ada dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah produk hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan di internet. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang dilarang dilanggar di dalam

memanfaatkan dunia internet atau perbuatan yang dilarang dilakukan dalam mengakses di dunia internet adalah Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29.

Melihat isi Pasal Pencemaran Nama Baik Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur-unsurnya adalah :⁴¹

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.

Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan disini adalah orang tersebut memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Namun demikian, belum dapat dikategorikan Pencemaran Nama Baik sesuai Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE apabila unsur selanjutnya tidak terpenuhi.

Oleh karenanya, harus dilihat pula unsur “tanpa hak mendistribusikan “, sehingga harus ada unsur kesengajaan dan “unsur tanpa mendistribusikan”, dimana kedua unsur tersebut bersifat kumulatif. Dengan demikian, unsur “tanpa hak mendistribusikan “ini ditafsirkan : bahwa informasi yang mengandung pencemaran itu sengaja disebarluaskan atau didistribusikan ke semua orang, seperti ke berbagai mailis dan bukan hanya terbatas ke teman-teman saja. Akan tetapi, jika menyebarkan informasi yang dimilikinya hanya ke teman-teman sendiri, maka itu artinya ia memang memiliki hak dan bukan pencemaran.

⁴¹ Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sanksi pidana, yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih tinggi dari pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan angka maksimalnya 6 tahun penjara, dan merupakan salah satu syarat orang bisa ditahan terlebih dahulu dalam proses penyidikan di bandingkan dengan Pasal 310 KUHP yang hanya memberikan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Dengan demikian, substansi tuduhannya sama, namun dalam Undang-Undang ITE sanksi hukuman yang diberikan lebih berat ketimbang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal dalam ketentuan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Facebook

2.3.1 Pengertian *Facebook*

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial di dunia maya yang digunakan untuk mencari teman baru, teman lama dan lainnya. Para remaja memanfaatkan *Facebook* untuk mempromosikan diri sendiri dengan cara mengupload foto, meng-*update* status, dan lain sebagainya. Selain itu *Facebook* digunakan untuk bisnis *online*.⁴² *Facebook* sebagai jejaring dan media social, merepresentasikan individu sebagai anggota jejaring *social* dengan penanda Akun dan *password*. Akun yang disyaratkan adalah sebuah alamat *email*, yang selain menjadi *ID* untuk *log-in*, juga akan menjadi alamat pengiriman notifikasi. Akun ini mempunyai atribut nama pengguna yang merupakan identitas pengenal anggota *facebook* dan juga bagi anggota *facebook* yang lain.

⁴² Dominikus juju dan Feri Sulianta, *Hitam Putih Facebook*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2010, hal. 10.

2.3.2 Peran dan Fungsi *Facebook*

- 1) Kesederhanaan Produksi di dalam media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan *marketing* yang unggul. Sedangkan media sosial sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang tanpa dasar IT pun dapat mengaksesnya, yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi .
- 2) Membangun Hubungan Sosial media menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah *feedback* langsung, ide, pengujian dan mengelola layanan pelanggan dengan cepat. Tidak dengan media tradisional yang tidak dapat melakukan hal tersebut, media tradisional hanya melakukan komunikasi satu arah.
- 3) Jangkauan Global Media tradisional dapat menjangkau secara global tetapi tentu saja dengan biaya sangat mahal dan memakan waktu. Melalui media sosial, bisnis dapat mengkomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari lokasi geografis. Media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan konten anda untuk setiap segmen pasar dan memberikan kesempatan bisnis untuk mengirimkan pesan ke lebih banyak pengguna.
- 4) Terukur Fitur *system tracking* yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur, sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektifitas promosi. Tidak demikian dengan media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2023. Adapun tabel penelitiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTUPENELITIAN											
		2023											
		Februari 2023			Maret 2023			Juni 2025			Agustus 2025		
1	Pengajuan Judul	■											
2	Bimbingan Proposal		■	■	■	■	■	■	■				
3	Seminar Proposal								■				
4	Bimbingan Skripsi									■	■		
5	Seminar Hasil									■	■		
6	Pengajuan Sidang Meja Hijau											■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil beberapa putusan Pengadilan Negeri Medan sebagai salah satu sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dalam putusan No. 1014/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁴³

Adapun tipe penelitian yuridis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep- konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Penelitian Yuridis Normatif pada prinsipnya melakukan penelitian dengan studi kepustakaan (*library reseach*) yakni dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan bahan-bahan hukum yang terkait dengan judul dalam penelitian ini.

⁴³ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hal 29

3.3 Jenis Data

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan dengan mengkaji bahan hukum tertentu.⁴⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Karena terdiri dari Undang-undang, dan peraturan perundang-undang dalam penulisan penelitian ini seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, artikel, jurnal dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum primer, karena bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2017, hal 89.

⁴⁵ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, Hal. 296.

hukum sekunder mencakup literatur hukum, artikel ilmiah, doktrin, pendapat para ahli, *website*, yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Mengenai bahan hukum Tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya. Karena bahan hukum Tersier adalah penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Dokumen. Studi Dokumentasi yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan hukum dan pembangunan hukum serta praktik hukum.

Di dalam penelitian ini metode pengumpulan data, dilakukan dengan cara yaitu :


a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan artinya bahwa penulis dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan permasalahan bersumber pada literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut dengan sumber hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Selain sumber hukum primer tersebut penulis juga akan merujuk pada sumber hukum sekunder berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk jurnal maupun artikel yang mengandung komentar, pendapat ataupun analisis tentang pencemaran nama baik,

disamping itu juga penulis menggunakan sumber hukum tersier seperti ensiklopedi, kamus dan lain-lain yang relevan dengan tulisan ini.

3.5 Analisis Data

Analisis data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih daripada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Penerapan Hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social Facebook menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya yaitu Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan tindakan pelaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Undang-Undang ini merupakan Perubahan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum seperti penyebaran berita bohong dan penyesatan yang merugikan, serta memberikan kepastian hukum dalam penggunaan media digital.
2. Penulis tidak sepakat dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan No. 1014/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal pencemaran nama baik dengan menimbang dari 3 unsur. Pertama, unsur diperlukan penyampaian informasi yang di tujukan untuk kepentingan umum. Sesuai dengan apa yang penulis analisa, viral nya video tersebut tidak bertujuan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menghimbau seluruh Masyarakat kota medan agar lebih jeli lagi dalam memperhatikan struk pembeliannya saat berbelanja di salah satu pusat

perbelanjaan di kota medan. Kedua, unsur untuk membela diri , sesuai dari viralnya video kasus tersebut, penulis memiliki sudut pandang yang berbeda dari pertimbangan hakim. Dimana pihak tergugat hanya berniat untuk membela diri atas kesalahan pihak penggugat selaku kasir. Tergugat merasa tertipu, dirugikan secara finansial dan memviralkan kejadian tersebut guna memberi sanksi sosial juga efek jera kepada oknum-oknum kasir yang nakal. Dan yang Ketiga yaitu unsur untuk mengungkapkan kebenaran, Penulis berpendapat bahwa tergugat diposisi yang benar telah memviralkan seorang kasir yang menipunya dengan merekam kasir tersebut. Dalam kasus ini kebenarannya sudah terbukti fakta lewat video yang tergugat posting. Meskipun begitu kasus ini telah ditutup dengan Restorative Justice yang mana kedua belah pihak sudah saling berdamai dan saling memaafkan.

5.2 Saran

1. Majelis Hakim diharapkan memberikan pertimbangan hukum yang tidak hanya berlandaskan unsur formil dari pasal-pasal dalam Undang-Undang atau KUHP, namun juga memperhatikan konteks sosial, niat pelaku yang bertujuan untuk kepentingan banyak masyarakat, serta keseimbangan antara perlindungan harkat dan martabat seseorang.
2. Sebaiknya Masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam memilah kata sebelum memviralkan suatu kasus agar dapat terhindar dari jeratan hukum. Siapapun memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dalam pikirannya dengan bebas, sekalipun dengan bebas tetapi ada batasannya. Penting bagi Masyarakat untuk paham atas unsur-unsur jurnalistik sebelum memviralkan sesuatu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Kansil, C.S.T, 2013, *Sekitar Hak Azasi Manusia Dewasa ini*. Jakarta: Djambatan
- Ariman, Rasyid, dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press
- Chazawi, Adam, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: ITS Pers.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 2008, *KUHP Dan KUHP-Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan, Hamzah, 2012, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makassar: Alauddin University Press.
- Hiariej, Eddy O.S, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul, 2013, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Jakarta: Kencana
- Juju, Dominikus dan Feri Sulianta, 2010, *Hitam Putih Facebook*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mansur, Didik M Arief dan Alisatris Gultom, 2005, *Cyber law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT Refika Aditama
- Marpaung, Laden, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (cyber crime)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, Mataram : Mataram University Press.
- Munir, Nudirman, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: Rajawali Press.
- Ustman, Sabian, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Hukum Dan Perubahan Sosial Serta Interaksi Antara Hukum Negara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Utrech, Hamel dan Vos dalam Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit Kencana
- Prasetyo, Teguh, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sianturi, S. R, dan Mompang L. Panggabean. 1997. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem
- Sholehuddin, M, 2013, *Sistem Sanksi dalam Pidana*, Cet I. Jakatra: PT: Raja Grafindo Persada
- Suhariyanto, Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo
- Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Widnyana, I Made, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal/ Skripsi/ Tesis

- Asmadi, Erwin, 2018, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)*". Dalam *Doktrina: Journal Of Law*, Volume 1, Nomor 2.
- Haris, M. T. A. R., & Tantimin, T, 2022, *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH),8(1).
- Jayawisasta, Panji Komang; Sugama, I Dewa Gede Dana, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana*, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum No.9.
- Khairunnisa, Munirdan Gufran, 2022, Perlindungan Hukum terhadap Siswa dan UU ITE Sistematis Literatur Review, *FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.11, No.2.
- Lompoliuw, Brian Obrien Stanley, 2020, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan Kuhp*, Lex Crimen 8, No. 12.
- Lumenta, C. Y., Kekenusa, J. S., & Hatidja, D, 2012, *Analisis Jalur Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas di Kota Manado*.Jurnal Ilmiah Sains,12(2).
- Mangode, Yuliati Rosmina, Adi Tirta Koesoemo, Victor D. Kasenda, 2021, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online Ditinjau Berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Lex Administratum*, Vol.12, No.5.
- Prestama, Rezky Plantika, Subaidah Ratna JuitadanAni Triwati, 2017, *Kajian Hukum Pidana Tentang Delik Penghinaan*, *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol.7, No.3.
- Sistawan, Agung Yundi Bahuda, 2019, *Kebebasan Bereksprei Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 3, No. 1.

D. Internet

- Tinjauan Pustaka. "Tinjauan Hukum Pidana dan Tindak Pidana".melalui: "<http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf> " diakses 02 Juni 2024, Pukul 0:57 wib

Sitompul, Joshua, *Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Delik Biasa atau Aduan?*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-dimedia-sosial--delik-biasa-atau-aduan/> diakses 2 Mei 2023



LAMPIRAN

Lampiran I

Surat Permohonan Data/ Riset dan Wawancara

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM	
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sel Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id		
Nomor	: 1933/FH/01.10/VII/2024	15 Juli 2024
Lampiran	: —	
Hal	: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth :	Ketua Pengadilan Negeri Medan	
di-		
Tempat		
<p>Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :</p>		
Nama	: Shimayangsari Br Ginting's	
N I M	: 188400072	
Fakultas	: Hukum	
Bidang	: Hukum Kepidanaan	
<p>Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul <i>"Analisis Putusan Terhadap Penjatuhan Pidana Percobaan Bagi Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook (Studi Putusan No.1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)"</i>.</p>		
<p>Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.</p>		
<p>Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.</p>		
<p>Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.</p>		


 Dekan,
 Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
 FAKULTAS HUKUM

Lampiran II

Surat Keterangan Riset dan Wawancara



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-U1/10197/PAN.4/HK.2.4/VIII/2024 Medan, 12 Agustus 2024
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum.
Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate.
Di –
Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1933/FH/01.10/VII/2024, tertanggal 15 Juli 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Shimayangsari Br. Ginting's
N P M : 188400072
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Analisis Putusan Terhadap Penjatuhan Pidana Percobaan Bagi Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook (Studi Putusan no. 1014/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

